

Jakarta, 30 November 2018

Hal : Permohonan pengujian pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold)

YTh. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 92/PUU-	XV 1 /2018
Hari	: Jumat
Tanggal	: 30 Nov 2018
Jam	: 10:25 WIB

Nama : Deri Darmawansyah

Pekerjaan : Mahasiwa

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Buncit Raya RT.12/RW.05 No.2 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12740

Faksimili :

Selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON

I. PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”
- b. Bahwa permohonan pemohon a quo adalah permohonan pengujian Konstitusional Undang-Undang pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk Kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sah dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 No.7 Tahun 2017 tentang Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold)
4. Pemohon menjadi Pemilih aktif Sejak Umur 17 tahun, aktif menghadiri undangan negara memilih calon legislatif, DPD, DPRD, kepala daerah, maupun presiden dalam mensukseskan demokrasi.
5. Pemohon adalah orang yang taat pembayar pajak dengan Nomor NPWP 72.157.841.7-061.000 P-4

6. Pemohon sadar ingin menjadi pejabat Negara datang melaporkan harta kekayaan dengan mengunjungi lhkpn pada tanggal sekitaran bulan agustus 2018, 08111929575 wa LHKKPN
7. Pemohon adalah orang yang aktif mendonorkan darah selama 3 bulan sekali terakhir mendonorkan darah pada tanggal 28 oktober 2018 P-5
8. Pemohon orang yang taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pemohon melampirkan nomor SKCK sadar dan ingin menjadi pejabat Negara namun karena terhalang UU Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold) maka SKCK ditahan. P-6
9. Pemohon adalah Pembentuk dan Pendiri kajian Kamis Baity Jannaty JL. Buncit Raya Kalibata Pancoran ikut turut serta mencerdaskan anak bangsa sejak 12 Desember 2012



10. Orang lain maupun Pemohon selama warga Negara Indonesia adalah orang yang berkesempatan sama dalam pemerintahan Pasal 28 D ayat 3 "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";
11. Pemohon adalah seorang yang berumur 29 tahun berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 P-7 semestinya sudah memiliki kedaulatan untuk memilih. Namun kenyataan pada Pemilihan Presiden kali ini Pemohon dirampas kebebasannya dalam memilih ataupun dipilih. Dengan adanya Undang-undang yang digugat oleh Pemohon, telah berhasil menjegal warga negara yang hendak menjadi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang padahal lebih baik dari pasangan Capres dan Cawapres yang sudah ada saat ini. Hal ini terjadi karena pasal Undang-undang yang digugat tidaklah Konstitusional karena dibuat dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan Pemodal dibalik Partai-partai politik.

Karena itu keadilan dipertanyakan? Bahwa pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Maka, timbul pertanyaan ketika Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dalam berita MK "Ketua MK tegaskan Indonesia merupakan Negara Paling Demokratis" P-8

Masihkah demokrasi namun pemilihan presiden tidak ada jalur mandiri sedangkan pemilihan kepala daerah ada jalur mandiri? P-9 P-10

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold). Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN (posita):

Pasal 28D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ayat 3 "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Dari pasal tersebut tidak tercapainya keadilan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan oleh Pemohon pada pasal 222 no.7 tahun 2017 jelas menyatakan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.P-3

Pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri (**Perseorangan**) dikarenakan harus diangkat oleh partai atau gabungan partai. Semua bertentangan dengan

pasal 27, 28, 28C, 28D. Sedangkan dalam pemilihan Kepala Daerah terdapat calon mandiri dengan pengumpulan suara tanpa melalui partai atau gabungan partai politik dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau **perseorangan** yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota." P-2 mengapa calon presiden harus dipersulit? Sedangkan Hakim Yang mulia bisa menjadikan ambang batas tersebut dalam jumlah suara (KTP) yang dibebankan kepada calon presiden mandiri yang sama 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dari semua hasil Putusan MK, mengenai pengujian yang sama UU Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold) sebelumnya, yaitu :

1. 44/PUU-XV/2017;
2. 53/PUU-XV/2017;
3. 59/PUU-XV/2017;
4. 53/PUU-XV/2017;
5. 70/PUU-XV/2017;
6. 71/PUU-XV/2017;
7. 72/PUU-XV/2017;
8. 49/PUU-XVI/2018;
9. 50/PUU-XVI/2018;
10. 54/PUU-XVI/2018;
11. 58/PUU-XVI/2018; dan
12. 61/PUU-XVI/2018.

Pemohon memiliki pandangan tersendiri dengan mengiyakan ambang batas 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya akan tetapi dengan memasukkan calon **Perseorangan** dengan pengumpulan KTP sebanyak 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR atau dengan kata lain berapapun ambang batas Presiden **Perseorangan** harus memenuhi KTP sebanyak yang ditentukan.

Perhitungan:

*50.000 KTP didapat dalam diskusi bersama Fathinnudin Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Diketahui :

Jumlah anggota dewan 560 orang, 1 kursi anggota dewan berKTP 50.000 suara. Berapa suara berKTP jika 20%?

Jawab:


560 anggota dewan sama dengan 100%, X untuk mengetahui 1%, maka

$X = 1\%$ didapat 1 % adalah 5,6 anggota dewan. $5,6 \times 50.000$ suara berKTP = 280.000 KTP.

Berarti 20% jumlah kursi DPR = 20×280.000 suara berKTP = 5.600.000 KTP yang harus dibebankan kepada calon Presiden Perseorangan.

Atau,

perhitungan dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik

 BADAN PUSAT STATISTIK			
Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
23 681 471	18,95	109	19,46
18 432 312	14,75	91	16,25
14 760 371	11,81	73	13,04
12 728 913	10,19	61	10,89
11 298 957	9,04	47	8,39
9 481 621	7,59	49	8,75
8 480 204	6,79	40	7,14
8 350 812	6,68	35	6,25
8 157 488	6,53	39	6,96
6 579 498	5,26	16	2,86

Diperlukan 20% kursi DPR, yaitu : $560 \times 20/100 = 112$ kursi

Dalam tabel PDIP= 23.681.471 sama dengan 109 kursi, 23.681.471 dibagi 109 kursi sama dengan 1 kursi berarti 217,261 suara.

Untuk mendapatkan 20% kursi berarti 112 kursi dikalikan 217.261 suara sama dengan 24.333.232 suara.

Jadi, 24.333.232 KTP yang harus dikumpulkan Calon Presiden **Perseorangan. P-11**

Pemohon menambahkan ilustrasi dalam rangka pencerdasan politik dalam bentuk cerpen majas satir. Ilustrasi terhadap Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.



https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiovrff5_jeAhUKSX0KHTB YDvAQjhx6BBAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fmetrojambi.com%2Fread%2F2017%2F05%2F02%2F20720%2Ftk-awp-kenalkan-gejala-alam-pada-siswa&psig=AOvVaw0ymJ3QAboOQxiZiHEQs0q&ust=1543553673680910

(diunduh 11.56 29 November 2018)

Suasana di suatu taman kanak-kanak. Sang Ibu Guru menanyakan cita-cita murid. "Anak-anak kalau sudah besar mau jadi apa?"

"Ingin jadi Tentara", "Ingin jadi Dokter", "Ingin jadi Polisi", "Pengacara", "Presiden, Bu". Bersahut jawab anak-anak.

Kemudian Ibu Guru melemahkan cita-cita seorang anak muridnya tersebut. "Kalau tentara, dokter, polisi, pengacara mungkin masih bisa. Tapi untuk jadi Presiden.... "

Anak yang ingin menjadi presiden kemudian melontarkan pertanyaan lanjutan. "Memang kenapa Bu, kalau ingin jadi Presiden?"

Ibu Guru menjawab, "Kalau kamu mau menjadi calon presiden kamu harus mempunyai partai, dan itu pun harus menguasai 25% suara atau kalian berkoalisi dengan partai lain hingga 20% kursi."

Ibu Guru terpaksa memberikan pelajaran politik meskipun kepada anak-anak TK tersebut. " Itu sangat berat, belum lagi yang berkoalisi satu partai dengan partai lain bisa berbeda pandangan ideologi. Yaa.. harus rajin lobi-lobi. Bisa saja yang tadi pagi teman sorenya bisa jadi lawan. Ibu contohkan di parlemen 2014, ada namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Kalian tahu apa yang terjadi? KMP digembosi koalisi dengan cara KIH memberi kursi menteri-menteri. Supaya pemerintahan itu tidak kalah di DPR dan MPR."

"Saya engga ngerti Bu" ujar salah satu anak yang lain.

"Ya... kalian harus menawarkan permen atau makanan kepada teman kalian untuk memudahkan usaha kalian"

"Hmmm.. pamrih ya Bu, minta balas budi." pikiran polos anak TK tersebut.

Kemudian Ibu Guru melanjutkan, "KIH melanggengkan kekuasaannya dengan membentuk ambang batas. Padahal ambang batas disahkan oleh ketua DPR yang menabrak tiang listrik itu loh. Jangan sebut nama ya anak-anak"

"Mmmm." anak-anak kembali bergumam.

"Berarti kalau saya mendapatkan 20% kursi TK, saya bisa gandeng si Mapud jadi calon Wakil Presiden saya dong Bu?" celetuk si Deri.

"Tidak semudah itu Der. Bahkan detik-detik menjelang pengumuman pasangan calon Presiden-pun, seorang Alumni Mahkamah Konstitusi, sekelas Prof. Dr Mahfud MD yang sudah dijanjikan jadi Wakil Presiden dapat dinistakan oleh partai-partai koalisi." terang Ibu Guru lesu.

Namun si Deri malah tersenyum, "Tidak perlu cemas Bu. Saya percaya, masih ada Tangan-tangan Tuhan yang mampu membantu cita-cita saya menjadi Presiden."

Pemohon membuat ilustrasi ini sebagai pertimbangan bagi Hakim. Hakim berasal dari bahasa Arab salah satu Ismul adzom asmaul husna, Yang Maha Bijaksana. Terkadang para Hakim disematkan kata-kata Yang Mulia. "Mohon izin yang Mulia, Interupsi". Yang Mulia juga berarti Ya Karim, salah satu nama dari 99 nama Ismul adzom asmaul husna. Sedangkan dalam syariat fiqih Islam yang Pemohon ketahui Qodi adalah orang yang membuat keputusan berdasarkan syariat, adat, maupun hukum. Indonesia menghormati dengan menggunakan kata Hakim bukan Qodi, sehingga diharapkan sangat-sangat bijaksana sebagai "Tangan-tangan Tuhan". Tapi percayalah, jikalau putusan Hakim terhadap permohonan ini tidak adil, maka Pemohon dengan ini akan memperpanjang urusan ini sampai dengan Mizan nanti di Hari Pengadilan.

IV. PETITUM:


Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pembentukan Undang-Undang Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presiden (Presidential Threshold (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,

Pemohon



(Deri Darmawansyah)